



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang disidangkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Peman, 31 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Peman, RT XXX RW XXX, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, domisili elektronik terdaftar alamat email: [XXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXX@gmail.com) dan nomor telepon yaitu XXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lasalimu, 21 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Petani/Kebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Lasalimu 1, RT 000 RW 000, Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya yang termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 13 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maumere pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2002 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal, 06 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat di Kampung Pemana, RT XXX RW XXX, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan kemudian pindah ke rumah kakak kandung Penggugat di Kampung Pemana, RT XXX RW XXX, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka kurang lebih 20 (dua puluh) tahun (Juni 2003-Oktobre 2023);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. XXXXX, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Maumere, 25 Juni 2003;
  - b. XXXXX, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Maumere, 7 Oktober 2008;
  - c. XXXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Maumere, 5 November 2012;
  - d. XXXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sikka, 8 Januari 2022;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai awal bulan Agustus tahun 2002;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan September tahun 2023 yang sebab-sebab terjadinya karena:

---

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur



- a. Dari awal menikah pada bulan Juli tahun 2002 Tergugat dan Penggugat juga selalu bertengkar terus menerus terkait dengan ekonomi;
  - b. Tergugat juga selalu mengeluarkan kalimat yang kurang baik setiap bertengkar semisal *"kamu itu sudah saya kembalikan ke orang tuamu hanya kamu yang tidak tau malu"*;
  - c. Sejak menikah Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya;
  - d. Tergugat sering mengeluarkan kalimat bahwa *"kalau ada laki-laki yang suka dengan kamu, saya yang akan nikahkan kamu dengan dia"*;
  6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir bulan September tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat bertempat tinggal di Kampung Pemana, RT XXX RW XXX, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tergugat di Dusun Lasalimu 1, RT 000 RW XXX, Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
  8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
  9. Bahwa Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu Sikka Sehat Nomor: 080.005.234 yang dikeluarkan oleh Bupati Sikka;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

### Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun demikian Penggugat tetap ingin mengajukan perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara disidangkan secara elektronik dan Hakim telah menetapkan rencana jadwal persidangan untuk perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya oleh karena perkara disidangkan secara elektronik, Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya Penggugat menyampaikan tetap mempertahankan maksud dan tujuannya dalam dalil-dalil yang disampaikan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

---

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Penggugat) dengan NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 23 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXX (Penggugat) dengan nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 22 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maumere atas nama XXXXX (Tergugat) dan XXXXX (Penggugat) tanggal 06 Agustus 2002, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Muhammad Imin dan Sukarniwati dengan nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alok tanggal 03 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

## B. Bukti Saksi.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. XXXXX, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:
  - a. Saksi tinggal dan berdomisili di Kota Uneng, Kecamatan Alok;
  - b. Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi merupakan Tetangga Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kilo 2, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- d. Saksi tidak mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- e. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- f. Saksi tidak mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- g. Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXX**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi tinggal dan berdomisili di Kilo 2, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok sejak tahun 2014;
- b. Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi merupakan Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, karena jarang berinteraksi;
- d. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- e. Saksi tidak mengetahui waktu dan kronologi terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- f. Saksi tidak mengetahui dan melihat langsung penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- g. Saksi dihubungi oleh Penggugat untuk menjadi saksi dalam persidangan ini sekitar 2 (dua) hari yang lalu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan, melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

---

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ditemukan fakta persidangan yang menguatkan dalil-dalil Penggugat yaitu bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal, 25 Mei 2017;
  2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakharmonisan sejak bulan Agustus tahun 2021 dan Penggugat telah menghadirkan alat bukti dan 2 (dua) orang saksi di depan Majelis Hakim;
  3. Bahwa Penggugat tetap pada dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan semua hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX); Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
  3. Membebankan biaya biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2025;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.7/Pdt.G/2025/PA.Mur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan dalam hal ini adalah cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam,

---

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## **Ketentuan Beracara secara Elektronik**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, perkara didaftarkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik yaitu surat gugatan, alat bukti tertulis dan kesimpulan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, hal demikian telah bersesuaian dengan ketentuan bab Romawi III, huruf C, angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga telah menetapkan rencana jadwal persidangan secara elektronik dalam perkara *in casu* dengan agenda pembuktian Penggugat, kesimpulan dan pengucapan putusan hal tersebut telah bersesuaian dengan bab Romawi III, huruf C, angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

## **Mediasi dan Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka proses

---

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sesuai dengan prinsip yang dianut dalam rezim hukum perkawinan yang pada pokoknya menerapkan asas mempersukar perceraian, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan mengajukan perkara cerai gugat, namun Penggugat tetap ingin mengajukan perkaranya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena 'adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus' karena pada pokoknya Tergugat sering bertengkar, mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak terbuka dengan penghasilannya sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terakhir serta Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dalam memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka selain wajib terlebih dahulu dilaksanakan upaya perdamaian dalam setiap tahapan persidangan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya dalam perkara *a quo* juga wajib ditempuh mediasi dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara tatap muka maupun secara virtual (daring), maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana

---

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa hal demikian bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dalam putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dikabulkan apabila didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

## Analisa Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akta Nikah dan Fotokopi Surat Keterangan Nikah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka

---

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan mengenai identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXX isinya membuktikan tentang susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga hal mana tersebut memperkuat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan mengenai susunan dan hubungan dalam keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juli 2002 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maumere, namun demikian dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 BW kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 302 Rbg jo. Pasal 1889 BW, apabila akta aslinya tidak dapat ditunjukkan atau tidak ada lagi maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4. berupa Surat Keterangan Nikah atas nama XXXXX dan XXXXX diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan Alok, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut

---

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti pendukung yang memiliki nilai pembuktian sepanjang berkaitan dengan fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dalam persidangan, namun didukung dengan bukti surat P.4, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juli 2002 masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang merupakan Saudara dan Tetangga Penggugat sehingga dapat dikategorikan sebagai orang – orang terdekat Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

---

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kilo 2, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat menjelaskan bahwa keduanya tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta yang disampaikan oleh saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kilo 2, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa keduanya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 170 HIR jo. Pasal 380 RBg dan Pasal 1907 KUHPerdara dijelaskan bahwa syarat materiil saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan harus didasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas, dalam hal ini merupakan pengalaman, pengetahuan atau pendengaran yang bersifat langsung dari suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga Hakim menilai keterangan tersebut tidak memiliki nilai

---

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan tidak memenuhi ketentuan terkait syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut bahwa:

- Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kilo 2, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (tiga) orang anak;
- Penggugat tidak dapat membuktikan terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa dalil-dalil diajukannya perkara perceraian dengan alasan 'antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga' diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstantir alasan tersebut, Hakim selanjutnya merujuk Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah : *sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;*

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), dalam hal ini Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan

---

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan sedangkan alasan-alasan terjadinya perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim selanjutnya mengambil alih pendapat Yahya Harahap, dalam buku 'Hukum Acara Perdata', halaman 993 yang pada pokoknya menyatakan *'bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak'*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, Hakim menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan aturan pelaksanaannya berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2025/PA.Mur tanggal 13 Februari 2025, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2025;

---

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari **Jum'at** tanggal **21 Maret 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Ramadhan 1446 Hijriah** oleh **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Imam Prabowo, S.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik. Putusan selanjutnya telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

ttd

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Sidang,

ttd

**Imam Prabowo**

Perincian biaya : **NIHIL**

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)